

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM
DALAM MENJATUHKAN SANKSI PIDANA
TERHADAP PEDAGANG BESI TUA
YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENADAHAN**

(Studi **DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN SANKSI PIDANA TERHADAP JURNAL** i Kepanjen)

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat
Memperoleh Gelar Keserjanaan
Dalam Ilmu Hukum

Oleh :
BERNADETTA R F S
NIM. 0910110127



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2013**

LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Jurnal: **DASAR PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN SANKSI PIDANA TERHADAP PEDAGANG BESI TUA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENADAHAN (STUDI DI PENGADILAN NEGERI KEPANJEN)**

Identitas Penulis

a. Nama : Bernadetta R F S
b. NIM : 0910110127

Konsentrasi : Hukum Pidana

Jangka waktu penelitian : 6 bulan

Disetujui pada tanggal: 3 April 2013

Pembimbing Utama

Dr. Nurini Aprilianda, SH., MH.
NIP. 19760429 200212 2 001

Pembimbing Pendamping

Fachrizal Afandi, S.Psi., SH., MH.
NIP. 19810409 200812 1 001

Mengetahui,
Ketua Bagian
Hukum Pidana

Eny Harjati, SH., MH.
NIP. 19590406 198601 2 001

LEMBAR PENGESAHAN

DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN SANKSI PIDANA TERHADAP PEDAGANG BESI TUA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENADAHAN (STUDI DI PENGADILAN NEGERI KEPANJEN)

Oleh :

BERNADETTEA R F S

NIM. 0910110127

Skripsi ini telah disahkan oleh Majelis Penguji pada tanggal: 3 April 2013

Ketua Majelis Penguji

Anggota

Prof. Masruchin Ruba'i, SH., MS.
NIP. 19481230 197312 1 001

Bambang Sudjito, SH., M.Hum.
NIP. 19520605 198003 1 006

Anggota

Anggota

Dr. Bambang Sugiri, SH., MS.
NIP. 19570717 198403 1 002

Dr. Nurini Aprilienda, SH., MH.
NIP. 19760429 200212 2 001

Anggota

Ketua Bagian Hukum Pidana

Fachrizal Afandi, S.Psi., SH., MH.
NIP. 19810409 200812 1 001

Eny Harjati, SH., MH.
NIP. 19590406 198601 2 001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

Dr. Sihabudin, SH., MH.
NIP. 19591216 198503 1 001

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN SANKSI
PIDANA TERHADAP PEDAGANG BESI TUA YANG MELAKUKAN
TINDAK PIDANA PENADAHAN**
(Studi di Pengadilan Negeri Kepanjen)

Bernadetta R F S

Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Malang

Email: dettagracia@yahoo.com

ABSTRAK

Kejahatan terhadap harta benda di masyarakat menjadikan pedagang besi tua sebagai sarana untuk mewujudkan keuntungan bagi pelaku kejahatan. Namun, tidak semua pedagang sengaja membeli barang hasil kejahatan itu. Masih ada pedagang yang beritikad baik namun tanpa sengaja membeli barang hasil dari kejahatan sehingga Hakim dengan pertimbangannya menjatuhkan Pasal 480 KUHP yaitu tentang penadahan dengan sanksi pidana penjara. Hal ini tentu merugikan bagi pedagang besi tua karena meskipun dengan itikad baik dan karena kekhilafannya ia telah membeli barang hasil kejahatan namun, Hakim tetap menjatuhkan pidana penjara terhadap dirinya. Definisi pedagang besi tua yang beritikad baik menurut Hakim adalah seorang pedagang yang mempunyai sikap kehati-hatian dalam setiap transaksi jual beli yang dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal diantaranya, harga barang, waktu dan tempat terjadinya transaksi, latar belakang barang dan penjual, keterkaitan antara penjual dengan pembeli, keterkaitan antara penjual dengan barang, kondisi barang dan kondisi penjual. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadapi pedagang besi tua yang melakukan tindak pidana penadahan adalah karena sikap kurang berhati-hati dan karena pedagang tersebut mengambil keuntungan dari jual beli barang hasil kejahatan dengan menjual barang tersebut kepada orang lain.

Kata Kunci: penadahan yang didasarkan pada itikad baik, pedagang besi tua beritikad baik.

ABSTRACT

Property of crimes in community makes the scrap metal traders as a means of realizing profits for perpetrators. However, not all traders accidentally buy proceeds of the crime. There are the traders who have a good faith but they accidentally buy it so The Judge with his consideration apply the Article 480 of the Criminal Code about fencing and imprisonment. It is certainly detrimental for scrap metal traders because even with good faith and he had bought the proceeds of crime accidentally yet, The Judge keep dropping imprisonment their. The

definition of scrap metal traders with the good faith by The Judge is a traders who has a prudence in every transactions with respect something such as, the price of goods, time and place of the transaction, the background of the goods and the seller, the relationship between sellers with buyers, the relationship between the seller of goods, the condition of goods and conditions of the seller. Consideration of Judges in imposing criminal sanctions for secondhand traders with good faith because the lack of careful and as traders took advantage from the transaction of goods that resulting from crime by selling it to someone else.

Keywords: *fencing that based on good faith, secondhand traders with good faith.*

PENDAHULUAN

Jual beli sudah menjadi perilaku manusia sejak ditemukannya peradaban. Jual beli adalah suatu persetujuan, dimana pihak yang satu wajib menyerahkan milik dari suatu benda kepada pihak yang lain, sedangkan pihak ini membayar harga yang ditentukan untuk benda itu.¹ Keuntungan yang didapat dari jual beli menjadi dorongan tersendiri bagi seseorang untuk menjalankan suatu usaha perdagangan baik barang maupun jasa.

Barang yang diperdagangkan bermacam-macam, tidak hanya barang yang baru diproduksi oleh pabrik tetapi juga barang-barang bekas atau *secondhand*. Meskipun bekas, barang-barang ini masih memiliki nilai ekonomis sehingga dalam masyarakat sudah banyak pedagang barang-barang bekas yang mau membeli dan menjual kembali barang-barang bekas.

Keberadaan pedagang barang-barang bekas memberikan beberapa keuntungan diantaranya, masyarakat dapat menjual barang-barang bekas yang dimiliki untuk membersihkan rumah dibandingkan harus membuang barang tersebut selain itu, masyarakat juga dapat membeli barang yang masih layak pakai dengan harga yang lebih murah dibandingkan harga barang baru. Keuntungan bagi pedagang barang-barang bekas itu sendiri adalah mereka dapat membeli dan menjual kembali kepada konsumen barang-barang bekas. Barang-barang bekas yang biasa laku dipasaran kebanyakan seperti barang elektronik, peralatan rumah tangga, pakaian, sepatu dan tas yang masih layak pakai, kardus, koran, terutama

¹ M. Isa Arief, ***Hukum Perdata dan Hukum Dagang***, Penerbit Alumni, Bandung, 1979, hal 73.

besi-besi bekas atau besi tua. Contoh dari besi tua diantaranya adalah pipa besi, besi betoneser, besi lori, besi rel kereta api, lempengan besi, baut, ring, penjepit kereta api, tiang telepon dan baut jembatan

Munculnya kejahatan terhadap harta benda seperti pencurian, pemerasan dan pengancaman, penggelapan, penipuan, penghancuran dan perusakan benda serta penadahan ternyata berdampak buruk dan menimbulkan kerugian bagi pedagang besi tua. Hal tersebut dikarenakan pelaku kejahatan terhadap harta benda dapat memanfaatkan pedagang besi tua untuk mewujudkan keuntungan bagi pelaku kejahatan. Kejahatan terhadap harta benda dapat diartikan sebagai perkosaan atau penyerangan terhadap kepentingan hukum orang atas harta benda milik orang lain (bukan milik petindak).² Dengan berbagai tipu muslihat bahkan dengan persekongkolan jahat, pelaku dapat mengelabuhi pedagang besi tua untuk membeli barang hasil dari kejahatan tersebut. Dalam Pasal 480 KUHP ke 1, barangsiapa membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan dapat dijatuhi pidana karena telah melakukan tindak pidana penadahan.

Pelaku kejahatan terhadap harta benda biasanya menjual barang hasil kejahatan yang ia peroleh dengan harga yang lebih murah sehingga pedagang barang-barang bekas dapat mengambil keuntungan yang lebih banyak jika ia menjual kepada konsumen barang-barang bekas. Namun, tidak semua pedagang besi tua dengan sengaja mau membeli barang hasil kejahatan. Masih ada pedagang yang beritikad baik tetapi karena kelalaianya membeli barang hasil kejahatan salah satunya terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen. Meskipun telah terbukti dalam persidangan bahwa barang tersebut adalah hasil kejahatan namun Hakim tetap menjatuhkan sanksi pidana bagi pedagang barang-barang bekas dan dianggap sebagai pelaku tindak pidana penadahan. Padahal perbuatan itu tidak didasarkan pada unsur kesengajaan dan niat dari dalam diri pelaku melainkan karena kekhilafan dan sikap kurang kehati-hatian pelaku. Hal ini tentu merugikan bagi pedagang barang-barang bekas, karena selain harus

² Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayumedia, Malang, 2010, hal 1.

menjalani sanksi penjara, pedagang barang-barang bekas juga tidak dapat melakukan pekerjaannya sebagai tulang punggung keluarga sehingga menimbulkan kerugian baik fisik, materi, waktu maupun tenaga yang juga berdampak pada keluarga pedagang barang-barang bekas tersebut. Prof. Made Sadhi Astuti mendefinisikan korban kejahatan sebagai seorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat suatu kejahatan atau yang rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai target (sasaran) kejahatan.³ Sebagai korban seharusnya mendapatkan perlindungan hukum.

Kasus ini begitu menarik untuk diteliti sehingga dalam skripsi ini akan dibahas tentang “Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana terhadap Pedagang Besi Tua yang Melakukan Tindak Pidana Penadahan (studi kasus di Pengadilan Negeri Kepanjen).”

MASALAH

1. Apa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pedagang besi tua yang melakukan tindak pidana penadahan ?
2. Bagaimana Hakim mendefinisikan pedagang besi tua yang beritikad baik dalam kasus tindak pidana penadahan ?

METODE

Dalam penelitian hukum ini digunakan pendekatan yuridis-sosiologis, yaitu metode pendekatan yang mengkaji dan menganalisis permasalahan dari aspek sosialnya.⁴ Lokasi penelitian dilaksanakan di Pengadilan Negeri Kepanjen dengan pertimbangan di Pengadilan Negeri Kepanjen terdapat 2 kasus penadahan yang diteliti penulis. Jenis data adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari responden.⁵ Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara secara langsung dengan Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen dan subyek lain yang terkait dengan penelitian. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi pustaka atas berbagai penelitian yang ada sebelumnya yang dapat berbentuk laporan penelitian seperti skripsi dan buku-buku literatur

³ Made Sadhi Astuti, *Hukum Pidana Anak dan Perlindungan Anak*, Universitas Negeri Malang, Malang, 2003, hal 28.

⁴ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal 42.

⁵ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hal 91.

serta semua komponen tersebut tentunya relevan dengan tema dalam penelitian ini.⁶ Adapun data sekunder disini berasal putusan Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen dan berkas-berkas perkara dari Pengadilan Negeri Kepanjen serta data yang diperoleh dari data hasil penelitian, penulisan skripsi, melalui studi kepustakaan atau literatur, penelusuran situs di internet, peraturan perundangan dari berbagai sumber dan pendapat-pendapat ahli hukum. Sumber Data adalah data primer yang berasal dari penelitian lapangan yaitu pengumpulan data secara langsung dan mencari segala informasi yang terkait dengan masalah yang diteliti melalui metode wawancara langsung dengan Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen yang pernah menangani kasus penadahan yang dilakukan oleh pedagang barang-barang bekas, sedangkan sumber data sekunder berasal dari penelitian kepustakaan yaitu metode penelitian dan pengumpulan data melalui kepustakaan berdasarkan data-data yang diperoleh dari putusan Pengadilan Negeri Kepanjen, berkas-berkas Pengadilan Negeri Kepanjen, buku-buku dari PDIH, buku-buku dari perpustakaan pusat, pendapat para sarjana dan peraturan perundang-undangan antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Teknik pengambilan data primer dilakukan dengan wawancara langsung dengan Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, sedangkan pengumpulan data sekunder dilakukan dengan studi kepustakaan yaitu dengan mengutip, membaca dan menganalisa putusan Hakim, berkas-berkas yang terkait, peraturan perundang-undangan, buku yang berkaitan dengan permasalahan baik melalui media cetak maupun elektronik dan akses internet. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen. Sampel dalam penelitian ini dengan cara *purposive sampling*. Sampel dalam penelitian ini melakukan wawancara dengan 2 Hakim yang pernah menangani kasus tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh pedagang barang-barang bekas yang beritikad baik. Analisis data penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif (*Deskriptif Analisys*) yaitu dengan memaparkan data yang diperoleh dari hasil pengamatan lapangan dan studi pustaka kemudian dianalisis dengan menggunakan teori-teori yang relevan.

⁶ Abdulkalir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hal 16.

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Pengadilan Negeri Kepanjen terbentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2000 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Kepanjen. Adapun kantor Pengadilan Negeri Kepanjen berdiri diatas tanah seluas 5.250 m² yang terletak di Jalan Panji Nomor 205, Kepanjen. Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kepanjen yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Malang yang dipimpin oleh seorang Bupati dibantu oleh Sekretaris Daerah sebagai Badan Eksekutif dan DPRD sebagai Badan Legislatif, yang terletak antara 112°17',10,90" Bujur Timur dan 122°57'00,00" Bujur Timur dan antara 7°44',55,11" Lintang Selatan dan 8°26',35,45" Lintang Selatan. Luas wilayah sekitar 3.347,8 km². Suhu udara berkisar antara 20,00° Celcius hingga mencapai 27,00° Celcius. Dengan struktur organisasi yang terdiri dari: Ketua Pengadilan, Wakil Ketua Pengadilan, Hakim, Panitera Sekretaris, Wakil Panitera, Wakil Sekretaris, Panitera Muda Perdata, Panitera Muda Pidana, Panitera Muda Hukum, Kasub Umum, Kasub Keuangan, Kasub Kepegawaian. Serta sumber daya manusia teknis yudisial yang terdiri dari 8 hakim, 17 Panitera Pengganti, 4 Jurusita, 16 Jurusita Pengganti.

B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhan Sanksi Pidana terhadap Pedagang Besi Tua yang Melakukan Tindak Pidana Penadahan

Terdapat 2 kasus tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh pedagang besi tua antara lain:

1. Berkas perkara nomor 63/Pid.B/2012/PN KPJ
2. Berkas perkara nomor 562/Pid.B/2012/PN KPJ

Dasar Hakim memeriksa terdakwa dalam persidangan adalah surat dakwaan. Surat dakwaan ini menjadi dasar dalam penjatuhan putusan. Dalam mekanisme penjatuhan putusan, Penuntut Umum harus mampu membuktikan dakwaan itu sudah terbukti atau tidak dengan cara mengajukan bukti-bukti seperti, saksi, surat-surat yang berkenaan dengan tindak pidana maupun barang bukti lain dalam persidangan yang menjadi objek tindak pidana. Pembuktian juga dapat diajukan oleh terdakwa sebagai bentuk upaya yang

meringankan bagi terdakwa dan sebagai analisis Hakim untuk melihat keterkaitannya dengan dakwaan. Pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana penadahan ditentukan berdasarkan unsur-unsur dari tindak pidana itu sendiri yaitu dalam Pasal 480 KUHP. Unsur yang paling terpenting adalah seseorang mengetahui atau patut menduga bahwa barang yang diperolehnya berasal dari hasil kejahatan.⁷

Dasar pertimbangan yang paling utama dan pertama bagi Hakim dalam menjatuhkan putusan bagi tindak pidana penadahan dalam 2 (dua) kasus diatas didasarkan pada⁸:

1. Unsur-unsur hukum dalam tindak pidana penadahan itu sendiri. Melalui unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa itu memenuhi unsur-unsur tindak pidana penadahan sesuai dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum
2. Pertimbangan kedua didasarkan pada fakta-fakta dalam persidangan sesuai dengan pasal 184 KUHAP yaitu tentang alat-alat bukti. Alat-alat bukti yang diajukan harus minimal ada 2 dari 5 alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP, antara lain:
 - a. keterangan saksi
 - b. keterangan ahli
 - c. surat
 - d. petunjuk
 - e. keterangan terdakwa
3. Keyakinan Hakim

Keyakinan Hakim menjadi dasar pertimbangan dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi seorang terdakwa. Keyakinan ini dibangun dari fakta-fakta yang terjadi dalam persidangan. Jika Hakim tidak yakin atau ada keraguan dari suatu tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh terdakwa maka Hakim dapat menjatuhkan putusan bebas.

⁷ Wawancara dengan Bapak Sutisna, SH, Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, tanggal 15 Januari 2013, diolah.

⁸ Wawancara dengan Bapak Gutiarso, SH. MH, Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, tanggal 12 Februari 2013, diolah.

4. Jika seorang terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana penadahan dan Hakim yakin selanjutnya Hakim membuktikan bahwa terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang dilakukan. Hakim mempertimbangkan apakah terdakwa mempunyai alasan pemaaf, alasan pemberar maupun alasan penghapus pidana sesuai yang diatur dalam pasal 44–52 KUHP.
5. Hakim juga akan memberikan pertimbangan secara yuridis normatif dalam bentuk putusan Hakim yang dielaborasikan dalam hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa. Pertimbangan ini merupakan elaborasi seorang Hakim dalam mewujudkan suatu keadilan yg bersifat substantif bagi terdakwa, korban dan masyarakat. Hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa ini dipertimbangkan dengan melihat:
 - a. keterlibatan terdakwa dan kontribusi korban
 - b. terdakwa menunjukkan sikap yang baik selama proses pemeriksaan
 - c. terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana.

Hal yang memberatkan bagi terdakwa adalah apakah perbuatan terdakwa merugikan masyarakat dan membawa pengaruh buruk bagi masyarakat.

Selain hal tersebut diatas, dasar pertimbangan Hakim yang menjadi pertimbangan paling dominan lainnya antara lain⁹:

1. Harga Barang

Hakim akan memberikan pertanyaan kepada saksi maupun tersangka/terdakwa tentang harga barang yang telah dibeli atau dijual apakah sesuai dengan harga pasaran atau tidak. Apabila ditemukan bahwa harga barang tersebut dibawah harga pasar maka harga tersebut dianggap tidak wajar dan patut dicurigai bahwa barang tersebut merupakan hasil kejahanan.

2. Latar Belakang Barang dan Penjual

Hakim menganalisis bahwa suatu kasus penadahan akan menjadi rumit, apabila pelaku adalah seorang pedagang terutama pedagang besi tua. Namun, menjadi mudah bila individu karena seorang pedagang terutama pedagang besi tua memang berhadapan dengan barang-barang yang sudah

⁹ Wawancara dengan Bapak Sutisna, SH, Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, tanggal 15 Januari 2013, diolah.

tidak mempunyai nilai guna sehingga dapat dimanfaatkan untuk mempermudah suatu kelancaran tindak pidana terutama tindak pidana terhadap harta benda. Seorang pedagang sudah patut menduga, apabila ada seorang yang tidak dikenal yang hendak menjualkan barang kepadanya dengan harga yang murah sehingga pedagang itu bisa mendapatkan keuntungan yang lebih sehingga terjadilah transaksi tanpa melihat resiko.

3. Keterkaitan antara Penjual dengan Barang

Seorang pedagang seharusnya dapat melihat hubungan antara penjual barang dengan barang yang akan dijual. Contohnya: jika ada pelanggannya atau orang lain yang menjual potongan rel kereta api namun dia bukan pegawai/pekerja di Pabrik Gula atau PT KAI, maka seorang pedagang harus mampu menduga bahwa terdapat kejanggalan dari transaksi yang akan dilakukan.

4. Keterkaitan antara Penjual dengan Pembeli

Dalam kasus tindak pidana penadahan, Hakim melihat ada keterkaitan antara penjual dengan pembeli. Keterkaitan ini dilihat dari ada atau tidaknya persekongkolan negatif atau kerjasama yang negatif antara penjual dengan pembeli. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa ada kesepakatan dan selanjutnya bisa menjadi perantara dengan pembeli yang lain.

5. Waktu dan Tempat Berlangsungnya Jual Beli

Waktu yang dimaksud disini adalah waktu terjadinya transaksi antara penjual dengan pembeli. Seseorang mempunyai kewajiban untuk menduga bahwa barang yang diperolehnya berasal dari kejahatan apabila penjual menjual barang kepadanya dalam waktu-waktu yang dianggap tidak wajar, misalnya dilakukan saat malam hari, subuh hari maupun waktu lain yang dianggap tidak wajar.

Tempat berlangsungnya transaksi antara penjual dengan pedagang besi tua juga menjadi bahan pertimbangan Hakim, misalnya di tempat yang tersembunyi atau dalam keramaian, di tengah hutan atau di tempat sepi lainnya.

Pertimbangan-pertimbangan Hakim inilah yang menjadi pertimbangan paling dominan dalam membuktikan dan mempertimbangkan seseorang maupun pedagang besi tua dapat dianggap melakukan tindak pidana sehingga pelaku dapat dijatuhi sanksi pidana.

Jika dari pertimbangan yang dominan tersebut tidak terpenuhi maka ada pertimbangan tambahan dari Hakim untuk menentukan pedagang tersebut dapat dijatuhi pidana atau tidak, yaitu¹⁰:

1. Kondisi Barang

Suatu barang memiliki arti yang berbeda-beda bagi masing-masing orang maupun pemilik barang. Ada yang bahwa barang tersebut masih berguna namun bagi orang lain sudah tidak berharga. Dalam hal ini, Hakim melihat kondisi barang yang menjadi objek kejahatan masih bagus atau sudah rusak. Contohnya besi, masih mulus atau sudah berkarat. Meskipun besi itu sudah berkarat, namun masih berguna bagi orang lain dan akan merugikan jika besi itu hilang maka pedagang yang membeli besi itu pun dapat dijatuhi pidana karena merugikan orang lain/pemilik barang.

2. Kondisi Penjual Barang

Dalam pertimbangan ini, Hakim melihat tingkat kesadaran pembeli atau pedagang besi tua. Pedagang seharusnya mampu menilai perilaku setiap orang yang menjual barang kepadanya. Perilaku penjual yang dimaksud antara lain:

- a. Tingkat keseringan penjual dalam menjual barang yang sejenis kepada pedagang besi tua. Contohnya: A biasanya menjual kardus bekas tetapi suatu hari A menjual besi tua, maka dalam hal ini, pedagang sepatutnya mencurigai penjual besi tersebut.
- b. Kondisi penjual dalam keadaan panik, terburu-buru atau dengan raut wajah dalam ketakutan, menunjukkan sikap-sikap yang tidak wajar atau biasa saja.

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Sutisna, SH, Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, tanggal 15 Januari 2013, diolah.

C. Definisi Hakim tentang Pedagang Besi Tua yang beritikad Baik dalam Kasus Tindak Pidana Penadahan

Seseorang dikatakan mempunyai itikad baik apabila orang itu bertindak sesuai dengan norma-norma yang ada di masyarakat, yaitu norma agama, norma hukum, norma kesusilaan, norma kesopanan. Dalam teori, seseorang yang beritikad baik harus dilindungi, namun dalam praktik dan kenyataannya penerapan itikad baik ini sangat sulit.¹¹

Definisi tentang pedagang besi tua yang beritikad baik dalam kasus tindak pidana penadahan adalah seorang pedagang barang-barang bekas yang memenuhi kriteria sebagai berikut¹²:

- a. Pedagang barang-barang bekas tersebut tidak mempunyai niat untuk melakukan kejahatan terutama penadahan.
- b. Dalam melakukan jual-beli akan memperhatikan harga barang, latar belakang penjual dan barang, keterkaitan atau kerjasama yang baik tanpa ada persekongkolan jahat, waktu terjadinya jual-beli, tempat terjadinya jual-beli, kondisi barang dan intensitas penjual barang.
- c. Mempunyai sikap kehati-hatian terhadap setiap jual-beli yang dilakukan, apalagi ketika barang tersebut sudah berpindah dari tangan ke tangan.

Jika seorang pedagang besi tua membeli suatu barang berdasarkan kriteria tersebut namun barang yang dibeli adalah hasil dari kejahatan, maka itikad baik merupakan hal yang meringankan terdakwa.¹³

Dengan demikian, definisi bahwa seorang pedagang yang beritikad baik tidak mempunyai niat untuk melakukan kejahatan sesuai dengan teori

¹¹ Wawancara dengan Bapak Gutiarso, SH. MH, Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, tanggal 12 Februari 2013, diolah

¹² Wawancara dengan Bapak Sutisna, SH, Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, tanggal 29 Januari 2013, diolah

¹³ Wawancara dengan Bapak Sutisna, SH, Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, tanggal 15 Januari 2013, diolah

yang dikemukakan oleh Sutan Remy Sjahdeini yaitu itikad baik adalah niat untuk tidak merugikan kepentingan umum.

Seorang pedagang yang membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah suatu barang dari hasil kejahatan sesuai dengan unsur-unsur dalam Pasal 480 KUHP namun terdapat unsur kealpaan atau kekhilafan didalamnya maka tidak dapat dijatuhi sanksi pidana. Ukuran dari suatu kealpaan maupun kekhilafan ini adalah pengetahuan seorang pedagang saat berhadapan dalam suatu jual beli barang. Dalam teori, kesengajaan dalam suatu tindak pidana berarti pelaku telah mengetahui perbuatan serta menghendaki akibat yang akan terjadi. Kesengajaan dalam Pasal 480 KUHP berbeda dengan kesengajaan dalam pasal lain yaitu selama pedagang mengetahui dan mengukur harga barang, waktu terjadinya jual beli, tempat berlangsungnya jual beli, keterkaitan antara barang dengan penjual, kondisi barang dan intensitas penjual yang tidak sesuai atau tidak wajar namun tetap barang tersebut dibeli oleh pedagang. Pengetahuan dari pada pedagang besi tua ini adalah bukan pengetahuan bahwa suatu barang adalah hasil dari suatu kejahatan tetapi dalam suasana tertentu pedagang tersebut mampu mengira-ira bahwa suatu barang diperoleh dari hasil kejahatan.¹⁴

Dalam tindak pidana penadahan, jika seorang pedagang besi tua beritikad baik dan membeli dengan itikad baik maka dia bukan seorang penadah dan tidak bisa dijatuhi sanksi pidana meskipun dalam proses persidangan terbukti bahwa barang tersebut hasil dari kejahatan namun jika pembelian didasarkan pada itikad baik maka tidak dipidana, Hakim dapat menjatuhkan putusan bebas karena perbuatan tersebut bukan tindak pidana.¹⁵

Hakim menilai, seorang pedagang besi tua mempunyai itikad yang baik adalah pedagang yang tidak mempunyai kesalahan sehingga jika tidak mempunyai kesalahan maka pedagang tersebut bukan seorang penadah dan tidak dijatuhi sanksi pidana. Namun, karena Pasal 480 bersifat alternatif maka

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Gutiarso, SH. MH, Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, tanggal 12 Februari 2013, diolah

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Gutiarso, SH. MH, Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, tanggal 12 Februari 2013, diolah

jika seorang pedagang melakukan salah satu unsur perbuatan yang dimaksud dalam pasal tersebut maka dia tidak dapat dikatakan beritikad baik.¹⁶

Dalam penulisan skripsi ini, pedagang besi tua memang tidak memenuhi salah satu syarat seseorang dianggap melakukan tindak pidana yaitu adanya niat untuk menadah namun, Hakim langsung melihat unsur-unsur dalam Pasal 480 serta membuktikan terpenuhi atau tidaknya pasal tersebut. Hakim menitikberatkan pada kesalahan seseorang tanpa melihat ada atau tidaknya niat pelaku. Jadi, tanpa adanya niat namun terbukti bersalah maka seorang pedagang yang karena kurang kehati-hatiannya atau kekhilafannya atau hanya demi keuntungan semata maka dapat dijatuhi sanksi pidana.¹⁷ Hal tersebut sesuai dengan unsur-unsur tindak pidana menurut EY. Kanter dan SR. Sianturi bahwa seseorang dianggap melakukan tindak pidana apabila terdapat subyek yang melakukan kesalahan.

Dalam kasus yang ada di pembahasan dalam penulisan skripsi ini, terdakwa memang telah membeli yang didasarkan pada itikad baik tetapi, karena terdakwa menarik keuntungan dari suatu barang yang berasal dari kejahatan sesuai dengan unsur kedua dalam pasal 480 ke 1 KUHP dan karena besi lori merupakan barang milik negara dan tidak mungkin untuk dimiliki perorangan maka terdakwa dalam kasus pertama dijatuhi pidana penjara selama 4 bulan dan dalam kasus kedua dijatuhi pidana penjara selama 3 bulan.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pedagang besi tua yang melakukan tindak pidana penadahan antara lain:
 - a. harga barang
 - b. latar belakang barang dan penjual
 - c. keterkaitan antara penjual dengan barang yang dijual

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Sutisna, SH, Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, tanggal 15 Januari 2013, diolah

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Sutisna, SH, Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, tanggal 15 Januari 2013, diolah

- d. keterkaitan antara penjual dengan pembeli
 - e. waktu dan tempat terjadinya jual beli
 - f. kondisi barang dan kondisi penjual.
2. Definisi pedagang besi tua yang beritikad baik menurut Hakim adalah seorang pedagang yang mempunyai sikap kehati-hatian dalam setiap jual beli yang dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal diantaranya:
- a. Membeli besi tua sesuai dengan harga yang berlaku dipasaran
 - b. Mencari informasi tentang barang-barang yang akan dibeli dan mengetahui latar belakang setiap orang yang menjual barang bekas kepadanya, dapat menduga keterkaitan antara penjual dengan barang yang dijual
 - c. Memperhatikan waktu dan tempat terjadinya setiap jual beli yang dilakukan,
 - d. Dapat melihat kondisi barang yang dibeli apakah masih baru atau sudah lama, rusak
 - e. Memiliki pengetahuan tentang gerak-gerik penjual saat terjadinya transaksi jual beli.

B. Saran

1. Bagi Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen

Dalam menjatuhkan sanksi pidana, seorang Hakim harus didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang memberikan rasa keadilan baik bagi korban, terdakwa maupun masyarakat sehingga dapat tercipta suatu kepastian hukum.

2. Bagi Pedagang Besi Tua

Dari kedua kasus ini, diharapkan pedagang besi tua lebih memiliki sikap kehati-hatian dalam setiap transaksi jual beli barang-barang bekas yang dilakukan, salah satunya dengan menanyakan bukti formil kepemilikan suatu barang yang mendukung bahwa barang tersebut bukan dari hasil kejahatan dan hendaknya setiap usaha dagang yang dimiliki bukan sekedar untuk mencari keuntungan pribadi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arief, M Isa, 1979, *Hukum Perdata dan Hukum Dagang*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Astuti, Made Sadhi, 2003, *Hukum Pidana Anak dan Perlindungan Anak*, Universitas Negeri Malang, Malang.
- Ashshofa, Burhan, 2002, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta
- Chazawi, Adami, 2010, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayumedia, Malang.
- Muhammad, Abdulkalir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sunggono, Bambang, 2002, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Undang-undang

- Kitab Undang-undang Hukum Pidana